

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM KREATOR KONTEN TIKTOK
YANG DIUNGGAH ULANG OLEH AKUN LAIN DALAM
APLIKASI BERBEDA UNTUK TUJUAN KOMERSIL**

Disusun dan diajukan oleh:

NURREZKI ANDRIANI SAPUTRI

B111 16 034



**DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2022

HALAMAN JUDUL

**PERLINDUNGAN HUKUM KREATOR KONTEN TIKTOK
YANG DIUNGGAH ULANG OLEH AKUN LAIN DALAM
APLIKASI BERBEDA UNTUK TUJUAN KOMERSIL**

OLEH

NURREZKI ANDRIANI SAPUTRI

B11116034

Skripsi Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
pada Departemen Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PERDATA
DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

PENGESAHAN SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM KREATOR KONTEN TIKTOK YANG
DIUNGGAH ULANG OLEH AKUN LAIN DALAM APLIKASI BERBEDA
UNTUK TUJUAN KOMERSIL**

Disusun dan diajukan oleh

NURREZKI ANDRIANI SAPUTRI

B111 16 034

Telah Dipertahankan Di Hadapan Panitia Ujian Skripsi Yang Dibentuk
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Bagian Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Selasa, 19 Juli 2022
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua



Dr. Hasbir Paserangi, S.H.,MH.

NIP. 19700708 199412 1 001

Sekretaris



Amaliyah, S.H.,MH.

NIP. 19870226 201404 2 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maskun, S.H.,LL.M.

NIP. 19761129 199903 1 005

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : Nurrezki Andriani Saputri
Nomor Induk Mahasiswa : B11116034
Peminatan : Perdata
Departemen : Hukum Keperdataan
Judul : Perlindungan Hukum Kreator Konten
TikTok yang Diunggah Ulang oleh Akun-L
ain Dalam Aplikasi Berbeda untuk Tujuan
Komersil

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, 20 Mei 2022


Pembimbing Utama,



Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H

NIP. 197007081994121001

Pembimbing Pendamping



Amalyah, S.H., M.H

NIP. 198702262014042001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : NURREZKI ANDRIANI SAPUTRI
N I M : B11116034
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Keperdataan
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Konten Kreator Tiktok Yang di Reuplounder Oleh Akun Lain Dalam Aplikasi Yang Berbeda Demi Kepentingan Komersil

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juli 2022

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH., M.H., M.A.P.
N.P. 19731231199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NURREZKI ANDRIANI SAPUTRI

NIM : B111 16 034

Program studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya Tulisan saya berjudul

PERLINDUNGAN HUKUM KREATOR KONTEN TIKTOK YANG
DIUNGGAH AKUN LAIN DALAM APLIKASI BERBEDA UNTUK
TUJUAN KOMERSIL

Adalah karya tulisan sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain bahwa skripsi yang saya tulis ini bena-benar merupakan hasil karya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 25 April 2022



NURREZKI ANDRIANI SAPUTRI

ABSTRAK

NURREZKI ANDRIANI SAPUTRI (B11116034) dengan judul “Perlindungan Hukum Kreator Konten TikTok yang Diunggah Ulang oleh Akun Lain dalam Aplikasi Berbeda untuk Tujuan Komersil”, dibimbing oleh Hasbir Paserangi dan Amaliyah.

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan bentuk perlindungan hukum kreator konten terhadap video TikTok yang dipublikasikan ulang untuk tujuan komersil dan menguraikan tindakan hukum yang dapat dilakukan kreator konten apabila kontennya dipublikasikan ulang untuk tujuan komersil.

Jenis penelitian, yaitu penelitian hukum normatif dengan sumber bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Konten TikTok yang diunggah ulang oleh akun lain untuk tujuan komersil merupakan pelanggaran hak cipta, karena telah melanggar hak moral maupun hak ekonomi pencipta. Bentuk perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh kreator konten yakni secara preventif seperti pendaftaran hak cipta dan secara represif pengambilan langkah hukum, ganti rugi dan pembagian royalti. Adapun tindakan hukum yang dapat dilakukan terhadap pengunggahan ulang tanpa izin dapat melakukan penyelesaian sengketa hak cipta melalui jalur Litigasi maupun Non litigasi (arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa)

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Kreator Konten, TikTok, Komersil

ABSTRACT

NURREZKI ANDRIANI SAPUTRI (B11116034) under the tittle “Legal Protection for TikTok Content Creators Re-uploaded by Other Accounts in Different Apps for Commercial Purposes” guided By Hasbir paserangi and Amaliyah.

his study aims to describe the form of legal protection for content creators against TikTok videos that are republished for commercial purposes and to describe the legal actions that content creators can take if the content is republished for commercial purposes.

The type of research is normative legal research with primary legal materials and secondary legal materials. The technique of collecting legal materials uses a statutory approach and a conceptual approach.

The results show that TikTok content re-uploaded by other accounts for commercial purposes is a copyright infringement, because it violates the moral rights and economic rights of the creator. Forms of legal protection that can be carried out by content creators are preventive measures such as copyright registration and repressive legal action, compensation and distribution of royalties. The legal action that can be taken against re-uploading without permission can be to resolve copyright disputes through litigation or non-litigation (arbitration and alternative dispute resolution)

Keywords: Legal Protection, Content Creator, TikTok, Commercial

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rahmat, nikmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Perlindungan Hukum Kreator Konten TikTok yang Diunggah Ulang oleh Akun Lain dalam Aplikasi Berbeda untuk Tujuan Komersil" sebagai syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orangtua penulis, Ayahanda Baharuddin dan Ibunda Syamsiah, S.Ag yang senantiasa, mendoakan, memberikan kepercayaan serta memberikan dukungan yang luar biasa atas setiap proses yang penulis jalani. Tak lupa pula adik-adik penulis, Sihab, Aidil dan Hani yang selalu menemani penulis saat mengerjakan skripsi di luar rumah. Penulis juga ingin menyampaikan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, MSc, selaku Rektor Universitas Hasanuddin. Prof. Dr. Ir. Muh. Restu, MP selaku wakil rektor bidang Akademik Universitas Hasanuddin. Prof. Ir. Sumbangan Baja, M.Phil, Ph.D selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Infrastruktur Universitas Hasanuddin. Prof. Dr. drg. A. Arsunan Arsin, M.Kes. selaku Wakil Rektor Bidang

Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Hasanuddin. Prof. dr. Muh. Nasrum Massi, Ph.D selaku Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kemitraan Universitas Hasanuddin.

2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H. Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Pengembangan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H Selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sumber Daya Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Dr. Muh. Hasrul,S.H.,M.H Selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kemitraan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M selaku ketua Departemen Hukum Keperdataan.
4. Dr. Hasbir Paserangi, S.H.,M.H selaku Pembimbing Utama dan Amaliyah, S.H.,M.H selaku Pembimbing Pendamping. Terima kasih atas waktu, tenaga, serta kontribusi pemikiran para pembimbing yang telah disumbangkan untuk membantu dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Dr. Marwah, S.H., M.H dan Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H selaku tim Penguji penulis. Terima kasih atas waktu, masukan serta arahan yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.

6. Prof.Dr. Aminuddin Ilmar, S.H.,M.HUM selaku penasihat akademik penulis yang telah memberikan masukan serta arahnya.
7. Dr. Maskun, S.H., LL.M. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang telah memberikan masukan serta arahnya dalam proses penyelesaian studi.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan Ilmu sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
9. Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah berkerja keras dan membantu dalam pengurusan berkas selama perkuliahan sampai penyelesaian studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- 10.Teman-teman di aplikasi TikTok (Teman Virtual) yang telah memberikan pandangan dan kontribusinya dalam penyelesaian skripsi.
11. Untuk Muzul Muttihad S.Si yang telah menyumbangkan pikiran serta menjadi pendamping setia penulis.
- 12.Teman-teman seperjuangan yang lebih dulu wisuda Milha Tambayong, S.H, Imran K, S.H, Mukmin, S.H, Hamka, S.H, Cikoagus, S.H dan sahabat seperjuangan yang selalu menemani Anggun Permata Maulidia.
- 13.Untuk keluarga besar Lembaga Debat Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Terima kasih atas segala pengalaman

berharga, Ilmu beretorika yang telah diberikan selama proses perkuliahan di Universitas Hasanuddin.

14. Untuk keluarga besar Paduan Suara Mahasiswa Universitas Hasanuddin, Terima kasih atas segala pengalaman berharganya selama memulai proses pembentukan Jati diri di Universitas Hasanuddin.

15. Untuk keluarga besar Koperasi Mahasiswa Universitas Hasanuddin. Terima kasih atas segala pengalaman, ilmu berharga dalam memulai Bisnis dan Usaha.

16. Untuk para pelanggan setia online shop penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.

17. Tetangga yang sudah menjadi orangtua kedua penulis yang senantiasa selalu mendukung segala aktivitas penulis.

18. Kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga selalu diberikan kesehatan serta selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

Penulis berharap agar kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan menjadi referensi dalam perkembangan hukum di Indonesia, khususnya dalam perlindungan hak cipta. Penulis menerima kritik serta saran demi penyempurnaan skripsi ini.

Makassar, 19 Mei 2022

Nurrezki Andriani Saputri

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
KEASLIAN PENELITIAN	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian	7
F. Metode Penelitian	9
BAB II ANALISIS BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM KREATOR KONTEN TERHADAP VIDEO TIKTOK YANG DIPUBLIKASIKAN ULANG UNTUK TUJUAN KOMERSIL	12
A. Perlindungan Hukum	12
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	12
2. Teori Perlindungan Hukum menurut Para Ahli	19
B. Hak Kekayaan Intelektual (HKI).....	20

1. Pengertian HKI.....	20
2. Dasar Hukum HKI	22
3. Ruang Lingkup HKI	24
4. Peran dan Fungsi HKI.....	25
5. Prinsip HKI	26
C. Hak Cipta.....	28
1. Pengertian Hak Cipta	28
2. Prinsip Hak Cipta	29
3. Objek dan Subjek Hak Cipta	31
4. Karya Sinematografi.....	34
5. Perlindungan Hak Cipta di Era Digital.....	37
D. Kreator Konten	41
1. Pengertian Konten.....	41
2. Pengertian Kreator.....	42
3. Kreator Konten.....	43
E. Aplikasi TikTok.....	44
1. Pengertian Aplikasi TikTok.....	44
2. Dasar Hukum	51
3. Hak yang Melekat Pada Aplikasi TikTok	52
F. Analisis Bentuk Perlindungan Hukum Kreator Konten terhadap Video TikTok yang diunggah ulang untuk Tujuan Komersil	53

BAB III ANALISIS TINDAKAN HUKUM KREATOR KONTEN TERHADAP PIHAK YANG MENGUNGGAH ULANG KONTENNYA UNTUK TUJUAN KOMERSIL	59
A. Ruang Lingkup Publikasi Ulang Untuk Tujuan Komersil.....	59
B. Keterkaitan Aplikasi TikTok dengan Hak Cipta.....	62
C. Masa berlaku Undang-Undang Hak Cipta	66
D. Pelanggaran Hak Cipta dalam Kegiatan Pengunggahan Ulang....	67
E. Ketidakseuaian antara Undang-Undang Hak Cipta dengan Ketentuan Aplikasi TikTok.....	69
F. Analisis Tindakan Hukum Kreator Konten Terhadap Pihak yang mengunggah Ulang Kontennya Untuk Tujuan Komersil	72
BAB IV PENUTUP.....	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA.....	85

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Internet merupakan sebuah sistem pada media elektronik untuk melakukan komunikasi secara global yang dapat diakses melalui komputer, laptop, dan *gadget*. Media internet telah menjadi kebutuhan bagi masyarakat terutama pada masa pandemi Covid-19 yang mengakibatkan setiap orang untuk bekerja dan belajar dari rumah. Hal ini berdampak pada pengguna internet yang meningkat secara signifikan. Berdasarkan hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2019 bahwa Indonesia menjadi salah satu negara pengguna internet terbanyak di seluruh dunia dengan total 64,8% dari total populasi atau sekitar 171,17 juta jiwa. Perkembangan tersebut semakin meningkat pada tahun 2020, pengguna internet di Indonesia mengalami peningkatan sebesar 25,5 juta pengguna internet baru.¹

Pengguna internet tidak mengenal batas usia mulai dari anak-anak sampai orang dewasa yang menggunakan media sosial sebagai sarana dalam melakukan interaksi secara *online*. Aplikasi *online* yang sering digunakan, antara lain *Facebook*, *Instagram*, *Whatsapp*, *Telegram*, *TikTok*, dan lainnya. Salah satu aplikasi media

¹ Aditya wicaksono irawan, *et al.* *Laporan survei internet AP JII 2019-2020(Q2)*.
<https://apjii.or.id/survei> (di akses pada tanggal 13 januari 2021 pukul 16.50)

sosial yang paling banyak diminati, yaitu aplikasi TikTok. TikTok adalah sebuah jaringan sosial dan *platform* video musik Tiongkok yang diluncurkan pada September 2016 oleh *Zhang Yiming*, pendiri *Toutiao*.² Aplikasi TikTok berada di posisi teratas dalam unduhan di *app store* sejak tahun 2018 dengan 500 juta unduhan. Laporan perusahaan survei mobile, *Sensor Tower* bahwa TikTok menjadi media sosial paling populer di seluruh dunia dengan total unduhan aplikasi sebanyak 60 juta kali selama September 2019. TikTok berhasil mengalahkan *Facebook* dan *Instagram* di semua *platform iOS* dan *Android*. Posisi kedua, yaitu *Facebook* dengan 50,5 juta kali unduhan, yang terbagi pada India 23% dan Indonesia sebesar 11%.³

Untuk menciptakan berbagai aplikasi tersebut, manusia memiliki keahlian dalam berkreasi dan berkarya menghasilkan sesuatu yang bernilai artistik dan memiliki manfaat. Hal ini disebut sebagai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, lagu, karya tulis, karikatur dan sebagainya. Salah satu ruang lingkup HKI adalah hak cipta yang diatur dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disingkat UU Hak Cipta). Hak Cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata

²<https://id.wikipedia.org/wiki/TikTok> (diakses pada tanggal 2 agustus 2020 pukul 19.24)

³ Nicolaus prama. 2019. <https://nextren.grid.id/read/011878698/TikTok-kuasai-media-sosial-di-seluruh-dunia-bahkan-kalahkan-facebook> (diakses pada tanggal 2 agustus 2020 pukul 19.56)

tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bentuk ciptaan yang dilindungi termasuk sinematografi, yaitu ciptaan yang berupa gambar bergerak (*moving images*), antara lain film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun.⁴

Sinematografi berbentuk audiovisual contohnya konten video TikTok. Seseorang yang membuat video serta mengunggah video di TikTok disebut kreator. Konten video yang diunggah oleh kreator di aplikasi TikTok menjadi terkenal karena kontennya menghibur dan menarik sehingga banyak penonton yang menekan tombol suka dan berkomentar maka videonya masuk ke beranda yang dapat dilihat oleh semua orang yang disebut *fyp* (*for your page*). Konten video yang dibuat oleh kreator tersebut seringkali diunduh, kemudian dipublikasikan kembali ke *platform* lain seperti *Instagram*, *Facebook*, *Telegram* untuk kepentingan komersil dan tanpa izin dari pembuat konten asli.

Hal tersebut biasanya digunakan untuk iklan atau mendapatkan keuntungan, contohnya kasus yang dialami oleh akun TikTok @urbbyz yang membuat konten video tentang perubahan dirinya dari kurus menjadi gemuk lalu ternyata di aplikasi *Instagram* @instamusikid yang pengikutnya mencapai ratusan ribu, mempublikasikan ulang video tersebut dengan tulisan (*caption*) iklan

⁴ Penjelasan Pasal 40 Huruf m UU Hak Cipta

obat penurun berat badan padahal pembuat video asli tidak mengonsumsi obat tersebut untuk menurunkan berat badan. Hal ini tentu saja merugikan pihak pembuat video asli karena video yang awalnya hanya dibuat di TikTok untuk memberikan informasi perubahan dirinya dari kurus menjadi gemuk tetapi digunakan tanpa izin untuk kepentingan komersil agar penjualan obat diet tersebut laris dengan memakai konten dari kreator TikTok untuk dijadikan iklan obat penurun berat badan.

Konten lain yang dipakai untuk iklan penurunan berat badan di akun *Instagram*, yakni *loker.in diendorse* atau dibayar untuk mengiklankan suatu produk dari *hope_slimming.id*, dengan memakai video kreator konten di TikTok *@septriandiva saraswati* dengan menghilangkan sumber asli. Seakan-akan video tersebut merupakan sebuah testimoni atau bukti asli orang yang ada di dalam video merupakan pengguna obat diet dari *hope_slimming.id*. Penyalahgunaan video konten untuk iklan tanpa persetujuan pembuat video asli tentunya merugikan kreator konten.

Kegiatan mengunggah ulang menjadi kegiatan yang sering dilakukan oleh pihak lain bahkan menjadi suatu hal yang lumrah bagi pengguna internet. Berdasarkan penelusuran penulis dalam laman *Youtube Viral Bugis* yang menjelaskan tutorial atau cara mengunggah video TikTok agar terhindar dari *copyright* dengan menghilangkan *watermark* atau sumber asli untuk diunggah ulang

diaplikasi lain agar terhindar pemblokiran oleh aplikasi terkait sehingga video yang tadinya adalah konten yang hanya diunggah di TikTok sekarang bisa ditonton oleh pengguna aplikasi lain yang bukan pengguna TikTok, bahkan digunakan untuk keperluan iklan. Video ini diunggah dan telah ditonton sebanyak 30.000 kali dengan 500 komentar.

Adanya tutorial atau cara mengunggah video TikTok diaplikasi lain menandakan bahwa kegiatan ini menjadi sebuah hal biasa bagi pengguna internet, walaupun masih ada sebagian pengguna yang sadar bahwa kegiatan mengunggah ulang tanpa izin pencipta adalah suatu pelanggaran hak cipta. Namun, banyak pengguna internet khususnya aplikasi TikTok menganggap bahwa itu resiko dari kreator konten TikTok karena mempublikasikan karyanya.

Sampai bulan desember 2021 belum terdapat kreator yang melaporkan oknum atau pihak ketiga terhadap video TikTok mereka yang diunggah ulang tanpa persetujuannya untuk kepentingan komersil, hanya terdapat keluhan beberapa kreator konten dalam aplikasi TikTok terhadap pihak ketiga yang menggunakan konten mereka tanpa persetujuannya yang merugikan pihak kreator tersebut. Akan tetapi mereka belum melaporkan hal tersebut karena belum paham mekanisme pelaporan dan menganggap hal tersebut masih bisa diselesaikan secara personal tanpa melibatkan lembaga penyelesaian sengketa. Kemungkinan besar persoalan mengenai

pengunggahan ulang oleh pihak ketiga untuk kepentingan komersil akan terjadi dan menjadi suatu kasus khususnya dalam aplikasi TikTok, apalagi jika mengalami kerugian yang besar. Puluhan kreator telah mengecam tindakan tersebut karena melanggar hak cipta kreator terhadap video mereka yang telah diunggah ulang tanpa persetujuan. Oleh karena itu, penulis ingin mengkaji lebih lanjut permasalahan tersebut sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah bentuk perlindungan hukum kreator konten terhadap video TikTok yang diunggah ulang untuk tujuan komersil?
2. Apakah tindakan hukum kreator konten apabila ada pihak yang mengunggah ulang kontennya untuk tujuan komersil?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk menguraikan perlindungan hukum pemilik konten TikTok terhadap video TikTok yang diunggah ulang untuk kepentingan komersil.
2. Untuk menguraikan tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh kreator apabila pihak ketiga mengunggah ulang kontennya untuk tujuan komersil.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat teoretis sebagai bahan untuk menambah ilmu pengetahuan, khususnya terkait perlindungan hukum terhadap kreator konten TikTok dan dapat menjadi bahan kajian bagi peneliti lainnya.
2. Manfaat praktis memberikan edukasi kepada masyarakat terkait perlindungan hukum kreator aplikasi TikTok terhadap tindakan mengunggah ulang oleh pihak lain untuk kepentingan komersil.

E. Keaslian penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran penulis ditemukan beberapa penelitian yang memiliki kemiripan, antara lain:

1. Dwi Prasetyo Wicaksono, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2020 dengan judul “Perlindungan Hak Cipta Sinematografi pada Konten *Youtube* yang *Dire-upload* (menyiarkan ulang)”. Hasil penelitian bahwa kegiatan *re-upload* suatu konten *Youtube* merupakan pelanggaran hak cipta ditinjau dari Pasal 40 huruf m UU Hak Cipta terkait sinematografi dan mengkaji kasus nussa official selaku pihak yang memiliki konten *Youtube* yang merupakan pihak yang dirugikan akibat kegiatan *reupload* ini.
2. Annas Tasyia Sakila, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2018 dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Pengunggah Video di *Youtube* atas Tindakan *Reupload* Video untuk Monetize dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2014 tentang Hak Cipta”. Hasil penelitian bahwa karya video di situs Youtube mendapatkan perlindungan setelah diunggah sebuah video di akun *Youtube*. Pelanggaran tersebut termasuk dalam pelanggaran hak cipta yang dilindungi dalam UU Hak Cipta dan UU ITE.

3. Fardian Muh Fatur, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2021 dengan judul “Perlindungan Hak Cipta Lagu Dalam Aplikasi Unggahan Video TikTok”. Hasil penelitian bahwa potensi terjadinya pelanggaran hak cipta lagu dalam aplikasi TikTok sangat tinggi sehingga diperlukan upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh pencipta dengan mendaftarkan karya cipta agar nantinya mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum mengenai hak atas ciptaannya serta diperlukan pemahaman pencipta terhadap UU Hak Cipta.

Berdasarkan penelitian di atas, maka yang menjadi pembeda dengan penelitian penulis, yaitu objek yang dikaji. Penulis berfokus pada perlindungan hukum kreator konten TikTok yang di unggah oleh akun lain dalam aplikasi berbeda untuk tujuan komersil dan tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh pemilik konten apabila karya mereka diunggah ulang oleh akun lain. Oleh karena itu, penelitian penulis bersifat original dan keasliannya dapat dipertanggungjawabkan.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁵ Penelitian ini menganalisis substansi peraturan perundang-undangan atas pokok permasalahan mengenai perlindungan hukum kreator TikTok yang diatur dalam UU Hak Cipta.

2. Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan perundang-undangan atau pendekatan yuridis (*statute approach*), yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum.⁶ Pendekatan undang-undang digunakan untuk menelaah undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti.
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

- a. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma dan kaidah dasar, peraturan

⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Pranada, Jakarta, hlm. 35.

⁶ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung. Hlm.92

dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak terkodifikasi. Bahan hukum yang digunakan, antara lain Burgerlijk Wetboek (BW), UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Alternatif Penyelesaian Sengketa (AAPS), dan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika No. 3 Tahun 2016 Terkait Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (*Over The Top*).

- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum serta buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi dan lain sebagainya.⁷ Bahan hukum sekunder yang digunakan ialah jurnal hukum, buku teks hukum, literatur yang berkaitan dengan perlindungan hak cipta serta beberapa sumber hukum lain yang dapat menjawab isu terkait.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan penelitian menggunakan metode penelitian kepustakaan (*literature research*), yaitu pengumpulan data yang

⁷Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prananda, Jakarta, hlm. 155

bersumber dari peraturan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan data ini dilakukan oleh penulis dengan mengidentifikasi bahan hukum yang sesuai dengan kepentingan penelitian ini.

5. Analisis Bahan Hukum

Bahan penelitian dianalisis secara preskriptif, yakni penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.⁸ Setelah itu dibahas secara analisis kualitatif dengan menguraikan secara deksriptif untuk memperoleh kesimpulan dan saran yang solutif terhadap permasalahan yang dikaji.

⁸ Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)*, Mitra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 44.

BAB II

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM KREATOR KONTEN TERHADAP
VIDEO TIKTOK YANG DIUNGGAH ULANG UNTUK TUJUAN
KOMERSIL**

A. Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Menurut C.S.T Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁹ Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum dengan menggunakan perangkat – perangkat hukum.¹⁰ Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

⁹C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.102.

¹⁰ Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 10

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya. Menurut Muchsin perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.¹¹

Muchsin juga menjelaskan bahwa perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: ¹²

- a. Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-

¹¹Setiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program pasca sarjana Universitas Sebelas Maret.hlm. 3

¹²Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*.Surakarta .Universitas Sebelas Maret.

rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

- b. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa perlindungan hukum ada dua macam, yaitu :¹³

1. Perlindungan hukum preventif, subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.
2. Sarana perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di

¹³ Phillipus M. Hadjon.1987.*Perlindungan Hukum bagi rakyat indonesia*. hlm. 30

Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan hukum positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*).

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan empat unsur, yaitu :¹⁴

- a. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
- b. Kemanfaat hukum (*Zweckmassigkeit*)
- c. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*)
- d. Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*).

Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan keadilan hukum dan isi hukum harus ditentukan keyakinan etis, adil tidaknya suatu perkara. Persoalan hukum menjadi nyata jika para perangkat hukum melaksanakan dengan baik serta memenuhi, menepati aturan yang telah dibakukan sehingga tidak terjadi penyelewengan aturan dan hukum yang telah dilakukan secara sistematis, artinya menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan hukum.¹⁵

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum. Penegakkan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian

¹⁴ Ishaq.2009. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Sinar grafika. Jakarta .hlm. 43

¹⁵ *Op.cit* hlm .44

hukum merupakan perlindungan *yustisiabile* terhadap tindakan sewenang-wenang. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum.

Hukum untuk manusia, maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat dan kegunaan bagi masyarakat. Masyarakat yang mendapatkan perlakuan yang baik dan benar akan mewujudkan keadaan yang tentram. Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dan dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum, yaitu ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan. Aturan hukum baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis menjadi pedoman bagi individu dalam bertingkah laku, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu.

Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, kedua adanya berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang

bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa Pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.¹⁶

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keraguan (multitafsir) dan logis dalam arti ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma. Peran pemerintah dan pengadilan dalam menjaga kepastian hukum sangat penting. Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksanaan yang tidak diatur oleh undang-undang atau bertentangan dengan undang-undang. Apabila hal itu terjadi, pengadilan harus menyatakan bahwa peraturan demikian batal demi hukum, artinya dianggap tidak pernah ada sehingga akibat yang terjadi karena adanya peraturan itu harus dipulihkan seperti sediakala.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki.2008. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta hlm. 157-158

Akan tetapi, apabila pemerintah tetap tidak mau mencabut aturan yang telah dinyatakan batal itu, maka akan menjadi masalah politik antara pemerintah dan pembentuk undang-undang. Kondisi tersebut tidak akan memberikan kepastian hukum dan akibatnya hukum tidak mempunyai daya prediktibilitas.¹⁷

2. Teori Perlindungan Hukum menurut Para Ahli

Menurut Fitzgerald teori perlindungan hukum bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut teori hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat Universal dan abadi serta antara hukum dan moral tidak dapat dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dari aturan secara *internal* dan *eksternal* dari kehidupan manusia. Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa Teori Perlindungan hukum harusnya memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum, yang sebagaimana hukum itu bersifat adaptif dan fleksibel.¹⁸ Adaptif yang dimaksud mampu menyesuaikan dengan keadaan atau perkembangan yang ada serta fleksibel yang artinya secara aktif dan keseluruhan

¹⁷ *Ibid* hlm. 159-160

¹⁸ Annisa jutisia tirtakoesoemah, Muhammad rusli Arafat. Penerapan teori perlindungan hukum terhadap hak cipta atas penyiaran. Media komunikasi dan kajian hukum volume 18, no.1, 2019

menjangkau dimanapun pelanggaran itu berada,yang mana bersifat toleran terhadap penyimpangan yang ada. Pendapat lain yang dikemukakan oleh Lili Rasjidi dan LB Wysa Putra bahwa teori hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar hanya adaktif dan fleksibel, tetapi harus juga produktif dan antipatif,sehingga perlindungan hukum dapat mencapai klimaks dan merata untuk semua orang yang membutuhkan perlindungan hukum.¹⁹ Banyaknya teori pandangan yang berkembang mengenai perlindungan hukum ini dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum,yang mana setiap masyarakat berhak mendapatkan perlindungan hukum dari berbagai aspek.

B. Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

1. Pengertian HKI

Berdasarkan substansinya, HKI berhubungan erat dengan benda tidak berwujud serta melindungi karya intelektual yang lahir dari cipta, rasa, dan karsa manusia. Defenisi HKI oleh *Jill McKeough* dan *Andrew Stewart*, yaitu sekumpulan hak yang diberikan oleh hukum untuk melindungi investasi ekonomi dari usaha yang kreatif. R.B Simatupang memberikan pengertian HKI merupakan hak yang timbul dari intelektual manusia sebab

¹⁹Lili Rasjidi dan LB Wysa Putra. 1993. Hukum sebagai satu sistem. Remaja Rusdakarya. Bandung. Hlm. 118

sebagai inti atau obyek pengaturannya meliputi ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan sastra.²⁰

Dalam kepustakaan *Anglo Saxon* dikenal sebutan *Intellectual Property Rights*, kata ini diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi “ Hak Milik Intelektual “ yang sebenarnya akan lebih tepat jika diterjemahkan menjadi hak kekayaan intelektual. Ditelusuri lebih jauh, hak milik intelektual sebenarnya merupakan bagian dari benda, yaitu benda tidak berwujud.²¹ Batasan benda yang dikemukakan dalam Pasal 499 KUH Perdata, yaitu benda ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dikuasai oleh hak milik. Menurut Prof. Mahadi, barang yang dimaksudkan dalam Pasal 499 KUH Perdata ialah benda materil sedangkan hak adalah benda immaterial. Ini sejalan dengan klasifikasi benda menurut benda berwujud dan tidak berwujud.

Menurut O.K. Saidin, HKI mempunyai sifat kebendaan, yakni hak yang melekat pada hasil kegiatan kreatif kemampuan daya pikir manusia. Hak kebendaan yang terdiri atas hak kebendaan materil dan hak kebendaan immaterial. Hak kebendaan immaterial dalam kepustakaan hukum sering disebut dengan HKI yang terdiri atas hak cipta dan hak milik industri.²²

²⁰ Anis Mashdurohatun.2013.Hak kekayaan intelektual (hki) dalam perspektif sejarah di Indonesia.madina semarang. Hlm 4-6

²¹ H.E.Z Arifin. 2006. *Hak atas kekayaan intelektual,hak cipta, merek dan paten serta hubungannya dengan dunia usaha*.Jurnal Hukum Vol.VIII No. 3.hlm 372

²² Yulia.2015.Modul ha katas kekayaan intelektual.unimal press.hlm.4

2. Dasar Hukum HKI

Terdapat beberapa aturan perundang-undangan terkait HKI, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia dagang
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Selain aturan di atas, terdapat beberapa traktat yang telah diratifikasi terkait HKI seperti *Konvensi Paris*, *WIPO Copyrights Treaty*, *Konvensi Bern* dan lain sebagainya. Traktat yang juga telah diratifikasi yakni traktat Beijing. Pada Tanggal 8 Januari 2020, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengesahan *Beijing Treaty on Audiovisual Performances* (Traktat Beijing

mengenai Pertunjukan Audiovisual).²³ Dalam salah satu poin pertimbangan, ratifikasi ini diperlukan sebab perjanjian internasional membentuk dasar hukum yang nantinya akan mengakomodasi implementasi perlindungan karya audiovisual pelaku pertunjukan yang ditayangkan melalui media elektronik.

Untuk perjanjian bilateral terdapat, ada beberapa keputusan-keputusan yang berkaitan tentang HKI yakni sebagai berikut:²⁴

1. Keputusan Presiden RI Nomor 25 Tahun 1989 Tentang Pengesahan Persetujuan Mengenai Perlindungan Hukum secara Timbal Balik terhadap Hak Cipta antara Republik Indonesia dengan Amerika Serikat.
2. Keputusan Presiden RI Nomor 56 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan mengenai Perlindungan Hukum secara Timbal Balik terhadap Hak Cipta antara Republik Indonesia dengan Inggris
3. Keputusan Presiden RI nomor 74 Tahun 2004 tentang Pengesahan *WIPO Performance and Phonogram Treaty (WPPT)*.

Pada dasarnya pengaturan HKI dinilai cukup memadai, karena telah banyak konvensi internasional dibidang HKI yang telah diratifikasi, dimana erat kaitannya dengan kebutuhan pokok secara nasional maupun internasional sehingga peraturan-peraturan atau perundang-undangan harus menyelaraskan dari segala aspeknya.

²³ CT-CAT Hukumonline.com. Ratifikasi Traktat Beijing,Indonesia menunjukkan komitmennya untuk perlindungan Haki. April 2020. Diakses pada tanggal 17 maret 2022 pukul 15.02

²⁴ H.OK.Saidin,2015,2015,*Aspek Hukum kekayaan intelektual (Intellectual Property Rights)*,cetakan ke 9, Pt Rajagrafindo Persada,jakarta,hlm.37

3. Ruang Lingkup HKI

Persetujuan mengenai aspek-aspek dagang HKI yang merupakan bagian dari dokumen *GATT/WTO*, maka ruang lingkup HKI yang memerlukan perlindungan hukum secara internasional sebagai berikut : ²⁵

- (1) Hak Cipta dan hak-hak berkaitan dengan Hak cipta
- (2) Merek
- (3) Indikasi Geografis
- (4) Rancangan Industri
- (5) Paten
- (6) Desain *Layout* dari lingkaran elektronik terpadu
- (7) Perlindungan terhadap Rahasia Dagang (*undisclosed information*)
- (8) Pengendalian praktek-praktek persaingan tidak sehat dalam perjanjian lisensi

Pembagian HKI yang dilakukan oleh para ahli sebagai induknya memiliki dua cabang besar, yaitu:

- a. Hak milik perindustrian atas kekayaan perindustrian (*industrial propertyrights*)
- b. Hak cipta (*copyright*) beserta hak-hak berkaitan dengan hak cipta (*neighbouring rights*)

²⁵ Anis Mashdurohatun. 2013. *Hak Kekayaan Intelektual (Hki) Dalam Perspektif Sejarah di Indonesia*. Madina Semarang. Semarang hlm.7

Ruang lingkup HKI ini cukup luas, meliputi berbagai macam hak yang timbul dari adanya produk-produk hasil pemikiran manusia yang terus berkembang. HKI secara eksplisit berkaitan langsung dengan perindustrian dan perdagangan. Penciptaan dalam ruang lingkup hak cipta, seperti ilmu pengetahuan kesenian dan semuanya yang berkaitan dengan kreativitas.

4. Peran dan Fungsi HKI

Menurut Munaf peran HKI pada saat ini cukup penting, antara lain: ²⁶

- a. Sebagai alat persaingan dagang, terutama bagi negara maju agar tetap dapat menjaga posisinya menguasai pasar internasional dengan produk barangnya;
- b. Sebagai alat pendorong kemajuan IPTEK dengan inovasi-inovasi baru yang dapat diindustrikan; dan
- c. Sebagai alat peningkatan kesejahteraan perekonomian masyarakat, khususnya para peneliti yang mempunyai temuan yang diindustrikan yaitu dengan mendapatkan imbalan berupa royalty.

²⁶ Krisnani setyowati,et.al. 2005. Hak kekayaan intelektual dan implementasinya di perguruan tinggi. Kantor hak kekayaan intelektual institute pertanian bogor.bogor.hlm 3

5. Prinsip HKI

Prinsip HKI merupakan hal yang mendasar dalam suatu proses untuk mewujudkan suatu ciptaan yang bernilai. Ada empat prinsip yang dapat diterapkan dalam mewujudkan hal demikian, yakni:²⁷

a. Prinsip Keadilan (*The Principle Of Natural Justice*)

Pencipta yang menghasilkan suatu karya yang berdasarkan kemampuan intelektualnya wajar memperoleh imbalan atas kemampuan yang dimiliki, baik berupa materi maupun non materi, seperti halnya rasa aman karena dilindungi serta diakui atas hasil karyanya. Hukum memberikan perlindungan kepada pencipta berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam kepentingannya yang disebut sebagai hak. Alasan melekatnya hak pada HKI adalah penciptaan berdasarkan kemampuan intelektual yang dimiliki. Perlindungan inipun juga tidak terbatas di dalam negeri pencipta sendiri, melainkan dapat meliputi perlindungan di luar batas negaranya.

b. Prinsip Ekonomi (*The Economic Argument*)

HKI yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya memiliki manfaat dan nilai ekonomi serta berguna bagi kehidupan manusia. Adanya nilai ekonomi pada HKI merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya.

²⁷ Rahman hasima, "perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional masyarakat adat tolaki" jurnal hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar, Vol 62, Nomor 1 tahun 2018, hlm.14

Misalnya hak cipta atas suatu karya digital, dapat memperoleh royalti atas suatu karya yang telah diwujudkan dalam bentuk nyata.

c. Prinsip Kebudayaan (*The Cultural Argument*)

Pertumbuhan serta perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban dan martabat manusia. Hal tersebut juga dapat memberikan keuntungan baik bagi masyarakat, bangsa dan negara. Pengakuan atas suatu kreasi, karya cipta manusia yang dilakukan dalam sistem HKI diharapkan mampu membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong melahirkan ciptaan baru.

d. Prinsip Sosial (*The Social Argument*)

Hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai individu yang berdiri sendiri terlepas dari manusia yang lain tetapi hukum mengatur kepentingan manusia sebagai warga masyarakat. Manusia dengan manusia lain sama-sama terikat dalam ikatan satu kemasyarakatan. Sistem HKI dalam memberikan perlindungan kepada pencipta, tidak boleh diberikan semata-mata untuk memenuhi kepentingan sendiri (individu) atau persekutuan atau kesatuan itu saja, melainkan memberikan keseimbangan kepentingan individu dengan masyarakat. Bentuk dari keseimbangan tersebut, dapat dilihat

pada ketentuan fungsi sosial dan lisensi wajib dalam undang-undang hak cipta.

C. Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta

Hak cipta adalah hak yang mengatur karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan telah dituangkan dalam wujud tetap, atau dengan kalimat lain adalah hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁸ Dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Hak Cipta bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tradisi hukum *Civil Law* disebut sebagai *Natural Right Justification* memandang hak cipta sebagai hak-hak dasar yang diberikan pencipta dan merupakan argumentasi moral. Tradisi hukum *Civil Law* mencerminkan *author's right system* sebagai

²⁸ Mujiyono dkk.2017. buku panduan permohonan hak kekayaan intelektual hak cipta. Sentra HKI LPPM Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta. Hlm 1

suatu sistem penghargaan dan perlindungan secara personal pencipta. Titik tolak perlindungan hak cipta diberikan kepada selaku orang yang memiliki “*intellectual personal creation*” ciptaan sebagai “*intellectual personal creation* “ mengisyaratkan unsur keaslian dan kreativitas dengan tingkat lebih tinggi dan tidak hanya itu, hal tersebut mengisyaratkan bahwa ciptaan dan pencipta sepatutnya telah mendapat hak eksklusif mereka.²⁹

2. Prinsip Hak Cipta

Perlindungan hak cipta bersifat otomatis, hak cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan tetapi diberikan kepada wujud dari ide. Oleh karena itu, ciptaan harus memiliki bentuk yang khas bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir karena kreativitas atau keahlian sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca atau didengar. Dalam persetujuan TRIPs dipertegas bahwa perlindungan hak cipta meliputi ekspresi dan tidak meliputi ide, prosedur, metode kerja atau konsep matematis sejenisnya. Persyaratan suatu ciptaan agar penciptanya memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, sebagai berikut :³⁰

a. *Fixed*, ide tidak dilindungi hak cipta, agar ide dilindungi hak cipta, maka harus diwujudkan terlebih dahulu dalam suatu bentuk kesatuan yang nyata. Itulah inti dari doktrin *fixation*.

²⁹ Rahmi Jened. 2014. *Hukum Hak Cipta (copyright law)* . Citra Aditya Bakti.hal 26

³⁰ Freddy haris Modul kekayaan intelektual dasar bidang hak cipta, 2020,direktorat jenderal kekayaan intelektual kementerian hukum dan hak asasi manusia RI.hlm 15-16

- b. *Form*, prinsip *fixation* ini mengharuskan adanya bentuk (*form*) tertentu dari suatu ciptaan.
- c. *Original*, bahwa ciptaan itu haruslah sesuatu yang original. Original adalah bukan sesuatu yang asli (*genuine*), yang berarti belum pernah ada sebelumnya atau yang steril dari unsur pengaruh karya-karya lainnya.

Perlindungan hanya diberikan atas wujud atau ekspresi dari ide suatu ciptaan menjadi bentuk yang nyata berupa suatu karya cipta, perwujudan tersebut disebut dengan fiksasi. Berdasarkan hal tersebut, maka setiap orang bebas untuk menggunakan informasi atau ide yang terkandung dalam sebuah ciptaan, termasuk terinspirasi dari ide tersebut untuk tujuan menciptakan karya-karya baru. Sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 9 ayat 2 Trips bahwa hak cipta tidak melindungi ide, hal tersebut telah pula dituangkan dalam ketentuan Pasal 41 UU Hak Cipta yang menyebutkan bahwa hasil karya yang tidak dilindungi, yakni :

- a. Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata artinya belum menjadi sesuatu yang dapat terlihat;
- b. Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan; dan
- b. Alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

3. Objek dan Subjek Hak Cipta

a. Subjek

Subjek dari hak cipta, yakni pencipta dan pemegang hak cipta. Pencipta memiliki suatu kepemilikan berdasarkan suatu ciptaan yang mereka ciptakan. Unsur kepemilikan pencipta ini merupakan pokok utama yang terpenting dalam hak cipta yang pada dasarnya mempunyai ciri dan atau kualifikasi tertentu agar karya mereka dilindungi. Pencipta harus mempunyai identitas serta status yang jelas untuk membuktikan kepemilikan atas hak suatu karya.

Pada Pasal 1 Ayat 2 UU Hak Cipta menjelaskan bahwa pencipta ialah seseorang atau beberapa orang secara sendiri-sendiri bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi, sedangkan pemegang hak cipta berdasarkan Pasal 1 Ayat 4 UU Hak Cipta bahwa pemegang hak cipta ialah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak secara sah dari pencipta. Di dalam buku Elyta Ras Ginting yang berjudul “ Hukum Hak Cipta Indonesia Analisis Teori dan Praktek” mengemukakan pemegang hak cipta terbagi mejadi dua, yakni : ³¹

(1) Pemegang hak cipta berdasarkan peristiwa hukum bahwa konsep terjadinya kepemilikan hak cipta berdasarkan suatu peristiwa hukum, sesuai yang diatur di dalam Pasal 16 Ayat (2) UU hak cipta berbunyi :

³¹ Elyta Ras Ginting.2012.Hukum Hak Cipta Indonesia analisis teori dan praktek.aditya bakti.bandung.hlm. 183

hak cipta dapat beralih dan dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena :

- a) pewarisan
- b) hibah
- c) wakaf
- d) wasiat
- e) perjanjian tertulis
- f) sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Selain itu, pemegang hak cipta membolehkan memberikan izin kepada pihak lain untuk melaksanakan hak cipta dan hak terkait atas suatu ciptaan berdasarkan perjanjian lisensi hal tersebut berdasarkan Pasal 80 UU Hak Cipta.

(2) Pemegang Hak cipta berdasarkan undang-undang Konsep pemegang hak cipta berdasarkan Pasal 1 Ayat (4) UU Hak Cipta menjelaskan bahwa pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Pada Pasal 37-Pasal 39 UU Hak Cipta, dalam hal ini Negara atau badan hukum seperti penerbit atau produser rekaman dianggap sebagai pemegang hak cipta secara hukum dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. pencipta tidak diketahui jati dirinya atau tidak dikenal (*anonymous works*)
- b. pencipta tidak ingin diketahui jati dirinya atau pencipta menggunakan nama samara (*pseudonymous works*)

- c. ciptaan-ciptaan berupa ekspresi tradisional
- d. ciptaan yang belum diterbitkan dan tidak diketahui dan tidak diketahui siapa penciptaannya atau penerbitnya.

d. Objek Hak cipta

Pada Pasal 40 UU Hak Cipta, mengatur bahwa :

- (1) ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra terdiri atas :
 - a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lainnya
 - b. ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya
 - c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan
 - d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks
 - e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim.
 - f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung atau kolase
 - g. Karya seni terapan
 - h. Karya arsitektur
 - i. Peta
 - j. Karya seni batik atau seni motif lain
 - k. Karya fotografi
 - l. Potret
 - m. Karya sinematografi
 - n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi
 - o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional
 - p. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca maupun media lainnya
 - q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya asli
 - r. Permainan video dan
 - s. Program computer
- (2) ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dilindungi sebagai ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi hak cipta atas ciptaan asli
- (3) perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk perlindungan terhadap ciptaan yang tidak atau belum

dilakukan pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan penggandaan ciptaan tersebut.

Selain objek yang disebutkan di atas terdapat objek yang tidak dilindungi oleh hak cipta. Hal tersebut berdasarkan Pasal 41 UU Hak Cipta yang menjelaskan beberapa hasil karya cipta yang tidak dilindungi, sebagai berikut:

- a. hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata
- b. setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan; dan
- c. alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional

Lebih lanjut, dalam Pasal 42 UU Hak Cipta juga menjelaskan bahwa tidak ada hak cipta atas hasil karya berupa :

- a. hasil rapat terbuka lembaga Negara
- b. peraturan perundang-undangan
- c. pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah
- d. putusan pengadilan atau penetapan hakim dan
- e. kitab suci atau symbol keagamaan.

4. Karya Sinematografi

Berdasarkan Pasal 40 Ayat (1) huruf m UU Hak Cipta karya sinematografi adalah ciptaan yang berupa gambar bergerak (*moving images*), antara lain film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk pertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi atau media lainnya. Sinematografi merupakan salah

satu contoh bentuk audiovisual. Sinematografi adalah suatu teknik mengambil dan menggabungkan gambar pada kamera sehingga menjadi suatu karya yang dapat menyampaikan ide sesuai keinginan pencipta. Dalam kamus Bahasa Indonesia sinematografi merupakan ilmu dan teknik pembuatan film atau ilmu, teknik dan seni pengambilan gambar film dengan sinematografi.³²

Menurut *Bordwell Thompson* sinematografi adalah tindakan menangkap gambar fotografi dalam ruang melalui penggunaan sejumlah elemen dikontrol. Hal ini termasuk stok film, manipulasi lensa kamera, *Framing*, skala dan gerakan. Namun, dalam karya sinematografi yang dimaksud oleh penulis ialah karya atau suatu konten video TikTok yang dibuat untuk menghibur, menuangkan kreasi dalam bentuk karya cipta video yang diunggah di aplikasi TikTok, tetapi diunduh oleh pihak lain dan diunggah di aplikasi lain tanpa sepengetahuan pencipta dan persetujuan pencipta konten terkait.

Karya sinematografi merupakan karya yang dilindungi oleh undang-undang. Seseorang yang menciptakan suatu karya sinematografi lalu diunggah di media sosial umumnya bukan hanya digunakan untuk kepentingan diri sendiri melainkan dapat dinikmati oleh orang lain. Pada dasarnya hal yang sah jika orang-orang menikmati hasil karya sinematografi dari pencipta, namun terdapat batasan-batasan tertentu.

³² Aka Kamarulzaman dkk. 2005. Kamus ilmiah serapan bahasa Indonesia,absolut:Yogyakarta

Peraturan yang mengatur atau berkaitan hukum karya cipta sinematografi sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- c. Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten melalui Internet (*Over The Top*)
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- e. Surat Edaran Kapolri Nomor SE/2/II/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang bersih, Sehat dan Produktif

5. Perlindungan Hak Cipta di Era digital

Teknologi yang memberikan dampak cukup besar ialah internet, mengenalkan kepada masyarakat luas, terkait dunia digital. Penulis berpendapat bahwa perkembangan internet yang semakin maju mengakibatkan banyaknya objek-objek digital yang secara bebas dapat disebar, diperbanyak bahkan diperjualbelikan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Disamping itu dampak positifnya bahwa pencipta dapat memantau jumlah penggemar atas karya ciptaannya, kemudian untuk penikmat ciptaan juga bisa mengakses

kapanpun dan dimanapun karena ciptaan dapat dinikmati lewat platform digital.

Tidak sedikit pelanggaran terhadap hak cipta terjadi, apalagi akses internet hampir dapat dinikmati oleh semua kalangan. Pelanggaran hak cipta atas buku, musik, perangkat lunak, dan sinematografi dalam bentuk digital marak terjadi saat ini. Umumnya pemegang hak cipta atau pencipta mengunggah ciptaannya dalam bentuk objek digital. Hal itu dilakukan untuk memperoleh hak ekonomi atau mempromosikan, memperkenalkan objek hak cipta tersebut. Namun, apabila situs (*platform*) tempat diunggahnya objek hak cipta tidak memiliki sistem perlindungan maka terjadi pelanggaran hak cipta digital. Berikut merupakan bentuk pelanggaran hak cipta yang dapat terjadi atas buku, musik, perangkat lunak, dan sinematografi, antara lain: ³³

1. Buku

Bentuk digital dari buku, yakni *e-book* dan *audiobook* dapat dinikmati secara ilegal melalui *website* yang tidak bertanggungjawab. Salah satu contohnya pembagian akses *e-book* yang diunggah ulang dalam *google drive*. Walaupun dalam hal ini *e-book* tersebut diperoleh secara legal, tetapi apabila kemudian dilakukan pembagian akses kepada publik melalui media sosial, bahkan memungut biaya, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta.

³³ Freddy Haris. Modul kekayaan intelektual dasar bidang hak cipta, 2020, direktorat jenderal kekayaan intelektual kementerian hukum dan hak asasi manusia RI. hlm 52-56

2. Musik

Terdapat pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab melakukan pembajakan musik dengan mengunduh musik dari sumber resmi kemudian mengunggah di *platform* lain atau membuat musik yang diunduh tadi ke dalam bentuk mp3. Pelanggaran hak cipta yang sekarang marak terjadi ialah *cover lagu* yang kemudian diunggah di Youtube dan Instagram tanpa seizin pemegang hak cipta. Ketika mengunggah sebuah *cover lagu*, maka telah terjadi publikasi atau pengumuman atasnya dan ketika diunggah ke situs atau *platform* lain, maka terjadilah penggandaan atasnya.

3. Sinematografi

Film/movie, drama, serial TV juga sudah banyak terjadi pelanggaran hak cipta. Salah satunya mengunggah berbagai macam film, acara tv, dan serial tv ke situs tidak resmi yang dapat diakses secara gratis oleh orang-orang. Padahal kita tau sendiri bahwa penikmat film, bahkan acara-acara tv lainnya sekarang dapat dinikmati pada situs yang berbayar seperti video.com, Netflix, HOOQ, Disney+ dan lainnya.

4. Perangkat lunak

Perusahaan-perusahaan pengembang perangkat lunak menerapkan berbagai tindakan pencegahan pembajakan seperti kode atau tautan-tautan unik yang hanya diakses oleh pembeli sah. Adapun bentuk pelanggaran yang terjadi dengan melakukan pembajakan atas

suatu perangkat lunak yang menawarkan *in-app purchase* hasil pembajakan tersebut kemudian diunggah di situs-situs yang dapat diakses oleh publik.

Pelanggaran hak cipta dalam era digital sangat rentan terjadi dan pengaksesannya juga sangat mudah, bahkan biasanya pelaku-pelaku yang melakukan pelanggaran hak cipta dilakukan oleh anak di bawah umur. Mudahnya akses serta kurangnya pemahaman sebagian masyarakat atas pelanggaran hak cipta inilah yang menyebabkan rentan terjadi pelanggaran dalam era digital, selain itu kesenangan tersendiri bahkan faktor ekonomi menjadi pemicunya. Perlunya edukasi tentang pelanggaran hak cipta. Bentuk perlindungan hak cipta di era digital yang dapat dilakukan, yakni pembuatan teknologi pengaman yang telah diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 UU Hak Cipta bahwa :

Untuk melindungi hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Pencipta dapat memiliki :

- a. Informasi manajemen hak cipta; dan/atau
- b. Informasi elektronik hak cipta

Selanjutnya dalam Pasal 7 UU Hak Cipta menjelaskan :

(2) Informasi elektronik hak cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi informasi tentang :

- a. Suatu ciptaan, yang muncul dan melekat secara elektronik dalam hubungan dengan kegiatan pengumuman ciptaan;
- b. Nama penciptanya, aliasnya atau nama samarannya;
- c. Pencipta sebagai pemegang hak cipta;
- d. Masa dan kondisi penggunaan ciptaan;
- e. Nomor; dan
- f. Kode informasi

Informasi manajemen hak cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan informasi elektronik hak cipta sebagaimana dimaksud ayat (2) yang dimiliki pencipta dilarang dihilangkan, diubah atau dirusak.

Penggunaan teknologi pengaman sebagai perlindungan hak cipta atas hak ekonomi juga diatur didalam Pasal 52 dan Pasal 53 UU Hak Cipta.

Pasal 52 yaitu :³⁴

Setiap orang dilarang merusak, memusnahkan, menghilangkan, atau membuat tidak berfungsi sarana kontrol teknologi yang digunakan sebagai pelindung ciptaan atau produk hak terkait, serta pengaman hak cipta atau hak terkait, kecuali untuk kepentingan pertahanan dan keamanan Negara, serta sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau diperjanjikan lain.

Selanjutnya Pasal 53 UU Hak Cipta juga menjelaskan lebih detail tentang sarana kontrol teknologi yang digunakan untuk membatasi tindakan yang tidak diizinkan oleh pencipta, yaitu:

- 1) ciptaan atau produk hak terkait yang menggunakan sarana produksi dan/atau penyimpanan data berbasis teknologi informasi dan/atau teknologi tinggi, wajib memenuhi aturan perizinan dan persyaratan produksi yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang
- 2) ketentuan lebih lanjut mengenai sarana produksi dan atau penyimpanan data berbasis teknologi informasi dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah

Pelanggar hak cipta dalam hal perusakan teknologi pengaman dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan yang diatur didalam

Pasal 112 UU Hak Cipta berbunyi :

setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau Pasal 52 untuk penggunaan secara komersial, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 2

³⁴ Dewi analis indriyani. *pelanggaran hak cipta oleh lembaga pemerintah (studi kasus penayangan film "sejauh kumelangkah" pada program belajar dari rumah oleh kementrian pendidikan dan kebudayaan)*. jurnal ilmiah kebijakan hukum. volume 15, nomor 1 maret 2021:95-110. Hlm.77

(dua) tahun dan/atau pidana paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

E. Kreator konten

1. Pengertian Konten

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), konten adalah informasi yang tersedia melalui media atau produk elektronik. Penyampaian konten dapat dilakukan dalam berbagai media baik secara langsung maupun tidak langsung seperti internet, televisi, CD, audio bahkan melalui android. Sedangkan arti konten menurut pendapat para ahli berbeda-beda. Menurut Saylor dan Alexander, konten merupakan sebuah data, fakta, observasi, klasifikasi, desain hingga pemecahan masalah. Semua itu adalah hasil pikiran manusia yang kemudian disusun ke dalam bentuk ide, prinsip, konsep, kesimpulan, rencana, dan solusi.

Pendapat Hymen menjelaskan bahwa konten adalah ilmu pengetahuan, proses dan keterampilan serta nilai-nilai.³⁵ Jenis-jenis konten beraneka ragam ada yang berupa teks, gambar, infografis, meme, video, podcast, tautan, game, *QR code* dan masih banyak yang lainnya.³⁶

2. Pengertian Kreator

Kreator dalam KBBI ialah pencipta, pencetus gagasan, dengan demikian kreator ini memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga kreator dapat menyatakan nama seseorang, tempat atau semua

³⁵ Yuliarti Swan,2020, Konten: pengertian,jenis,dan 4 strategi konten marketing, <https://tedas.id/bisnis/internet/-marketing/konten/> ,diakses pada tanggal 19 juli 2021 pukul 16.49

³⁶ Admin komunikasi praktis,2019,<https://www.komunikasipraktis.com/2019/05/pengertian-konten-dan-jenis-jenisnya.html> pengertian konten dan jenis-jenisnya. Diakses pada tanggal 19 juli 2021 pukul 16.56

benda dan segala yang dibendakan.³⁷ Dikutip dari Kompas dengan artikel berjudul “Semua orang bisa jadi kreator konten?” yang ditulis oleh Deddy Dahlan yang merupakan seorang penulis bahwa kreator bukanlah sebuah profesi eksklusif, bahkan seseorang pun bisa jadi suatu kreator konten etika orang tersebut sudah bisa mempublikasikan karya, baik berupa lukisan, membuat video edukasi, menciptakan sebuah inovasi, membuat video lucu, bahkan menirukan suara hewan lalu dipublikasikan baik di TikTok maupun platform lain dalam bentuk video, maka orang tersebut bisa disebut kreator konten. Kreator konten pun bisa menjadi dua arah, yakni penikmat maupun pelaku, pada saat yang sama. Keuntungan yang didapatkan oleh kreator konten, yakni:³⁸

1. Mengembangkan passion yang dimiliki
2. Melatih keahlian dalam hal yang bermakna
3. Mendapatkan hiburan serta kepuasan terhadap diri
4. Membuka pintu sosialisasi terhadap orang-orang baru
5. Memulai menempatkan diri sebagai *figure of opinion* dalam bidang tertentu
6. Menjadi wadah dalam berekspresi
7. Melibatkan keluarga dalam *moment bonding* bersama.

2. Kreator Konten

Kreator konten adalah seseorang yang memiliki tanggung jawab pada setiap informasi yang mereka sebarkan di media, khususnya media digital. Kreator konten umumnya mempunyai target penonton atau audensinya masing-masing.³⁹ Kreator

³⁷ KBBI.web.id diakses pada tanggal 19 juli 2021 pukul 17.07

³⁸ Semua Orang Bisa Jadi Kreator Konten Halaman all - Kompas.com diakses pada tanggal 11 juni 2021 pukul 18.22

³⁹ <https://www.stateofdigitalpublishing.com/content-strategy/what-is-a-content-creator/> diakses pada tanggal 21 januari 2022 pukul 05.00

konten bisa menjadi suatu hobi atau pekerjaan utama, namun umumnya kreator konten menjadi suatu pekerjaan sampingan. Berdasarkan penelusuran penulis dalam beberapa konten di *TikTok*, banyak orang yang menjadikan kegiatan membuat konten *TikTok* menjadi sampingan pekerjaan utama dan menjadikan sebagai hobi semata, namun membuat suatu konten di *TikTok* pada masa covid-19 menjadi hal suatu digemari. Membuat suatu konten, yang bermanfaat, dan memberikan edukasi, serta karya yang memanjakan mata di aplikasi *TikTok* membuat para kreator konten banjir tawaran. Biasanya jika seseorang menjadi kreator konten dan kontennya menjadi viral, maka banyak tawaran iklan, *endorse* dan pendapatan dari banyaknya penonton kontennya. Tidak hanya itu, kreator konten juga bisa merangkap sebagai pengusaha *online* apalagi di aplikasi *TikTok* telah tersedia sarana memudahkan belanja melalui *platform* digital sarana tersebut bernama *TikTok shop*.

Adanya perkembangan dalam aplikasi ini membuat kreator konten menjadi leluasa mengembangkan bakat dan minatnya, keuntungan lainnya jika banyak pengikut, maka dengan mudah menjangkau keseluruhan serta dengan mudah masuk ke beranda atau *for your page*. Keuntungan jika kreator konten, dapat menembus beranda, maka kontennya bisa menjadi terkenal.

Kreator konten ini, tidak hanya membuat suatu konten saja, tetapi merangkap sebagai pebisnis juga.

E. Aplikasi TikTok

1. Pengertian Aplikasi TikTok

Aplikasi TikTok merupakan salah satu aplikasi yang paling disukai oleh masyarakat saat ini, khususnya remaja. Secara garis besar aplikasi TikTok merupakan aplikasi untuk membuat dan menyebarkan beragam video pendek dalam format secara vertikal yang dimainkan hanya dengan men-scroll layar atas sampai ke bawah. Aplikasi ini pada dasarnya merupakan hasil akuisisi *ByteDance*, sebuah perusahaan media China yang mengakuisisi *musical.ly* dengan harga 1 miliar USD pada tahun 2018. Aplikasi TikTok di setiap Negara berbeda nama, di Negara china aplikasi TikTok bernama " *Douyin* ". Algoritma TikTok bisa menyebarkan konten pengguna kepada siapapun tanpa melihat jumlah pengikutnya dengan mempelajari kebiasaan para pengguna aktif lainnya. Aplikasi TikTok sangat berbeda dengan aplikasi pada umumnya.⁴⁰

Saat ini aplikasi TikTok juga digunakan untuk jual beli online seperti *Shopee*, *Lazada*, *Tokopedia* dan lainnya. Aplikasi

⁴⁰ Admin himpunan mahasiswa sistem informasi ITS.2021.TikTok,Aplikasi yang mengubah dunia social media. Arek.its.ac.id. diakses tanggal 31 maret 2022 pukul 20.06

TikTok mempunyai ketentuan dan layanan seperti aplikasi resmi pada umumnya, sebagai berikut :⁴¹

1. Persetujuan atas ketentuan

Jika pengguna aplikasi ini menggunakan layanan TikTok, maka pengguna secara otomatis telah menyetujui segala ketentuan yang berlaku dalam aplikasi tersebut, termasuk kebijakan privasi dan kebijakan komunitas TikTok.

2. Jika pengguna mengakses atau menggunakan layanan atas nama suatu badan usaha atau entitas, maka:

a. Pengguna dan milik pengguna mencakup pengguna dan badan usaha atau entitas tersebut,

b. Pengguna menyatakan dan menjamin bahwa pengguna adalah wakil yang sah dari badan usaha atau entitas tersebut yang memiliki wewenang untuk mengikat entitas tersebut dengan ketentuan ini dan pengguna menyetujui ketentuan ini atas nama entitas tersebut, dan

c. Badan usaha atau entitas pengguna dari segi hukum dan keuangan bertanggungjawab atas pengaksesan atau penggunaan layanan kami oleh pengguna, dan atas diaksesnya atau digunakannya akun pengguna oleh pihak-pihak lain yang berafiliasi dengan entitas pengguna

⁴¹ Ketentuan layanan aplikasi TikTok

termasuk karyawan-karyawan, agen-agen, atau kontraktor-kontraktor manapun.

3. Perubahan atas ketentuan layanan TikTok

TikTok mengubah ketentuan ini dari waktu ke waktu dan akan memperbarui tanggal “Pembaruan Terakhir” yang tercantum di bagian awal ketentuan ini, yang menunjukkan tanggal efektif berlakunya ketentuan tersebut. Akses atau penggunaan layanan oleh pengguna setelah tanggal ketentuan baru tersebut menandakan penerimaan pengguna atas ketentuan baru tersebut. Jika pengguna tidak menyetujui ketentuan baru tersebut, maka pengguna harus berhenti mengakses atau menggunakan layanan.

4. Pengaksesan dan Penggunaan layanan TikTok oleh pengguna

Pengaksesan dan penggunaan layanan kami oleh pengguna tunduk pada ketentuan ini dan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengguna tidak boleh:

- a. Mengakses atau menggunakan layanan jika pengguna tidak sepenuhnya dapat dan tidak secara sah berwenang untuk menyetujui ketentuan ini
- b. Membuat salinan-salinan yang tidak resmi, memodifikasi, mengadaptasi, menerjemahkan, melakukan rekayasa balik, membongkar, melakukan dekompilasi atau membuat karya-

karya turunan apapun dari layanan atau konten apapun yang terdapat didalamnya, termasuk berkas-berkas, daftar-daftar atau dokumentasi apapun (atau bagian apapun dari berkas-berkas, daftar-daftar atau dokumentasi tersebut) atau menentukan atau berupaya untuk menentukan kode sumber, algoritma-algoritma, metode-metode, atau teknik-teknik apapun yang terdapat dalam layanan atau karya-karya turunannya

- c. Mendistribusikan, memberikan lisensi atas, mengalihkan, atau menjual, baik secara keseluruhan ataupun sebagian, suatu bagian dari layanan atau suatu karya turunannya;
- d. Memasarkan, menyewakan, atau menyediakan sewa atas layanan dengan memberlakukan biaya atau tarif, atau menggunakan layanan untuk memasang iklan atau melakukan ajakan apapun yang bersifat komersial;
- e. Menggunakan layanan, tanpa persetujuan tertulis secara tegas dari TikTok, untuk tujuan komersial atau tidak resmi, termasuk menyampaikan atau memfasilitasi setiap iklan atau ajakan atau pesan tidak bermanfaat (*spam*) apapun yang bersifat komersial;
- f. Mengganggu atau berupaya mengganggu jalannya layanan yang sudah baik, mengganggu situs *web* kami atau jaringan-jaringan apapun yang terhubung dengan Layanan, atau menghindari langkah-langkah apapun yang mungkin kami gunakan untuk mencegah atau membatasi akses ke layanan;

- g. Memasukkan layanan atau bagian apapun darinya ke dalam program atau produk apapun lainnya. Dalam hal ini, TikTok berhak untuk menolak memberikan layanan, menutup akun-akun atau membatasi akses ke layanan atas kebijaksanaan kami semata-mata;
- h. Menggunakan *automated scripts* untuk mengumpulkan informasi dari atau secara lain berinteraksi dengan layanan;
- i. Berpura-pura menjadi orang atau entitas manapun, atau memberikan pernyataan yang tidak benar atau secara lain mengganti identitas Anda atau afiliasi Anda dengan identitas orang atau entitas manapun, termasuk memberikan kesan bahwa setiap konten yang diunggah, dimuat, dikirimkan, didistribusikan atau secara lain disediakan oleh Anda berasal dari layanan;
- j. Mengintimidasi atau melecehkan orang lain, atau mempromosikan materi yang mengandung konten seksual secara terang-terangan, kekerasan atau diskriminasi atas dasar ras, jenis kelamin, agama, kewarganegaraan, disabilitas, orientasi seksual atau usia;
- k. Menggunakan atau mencoba menggunakan akun, layanan, atau sistem milik pihak lain tanpa izin dari TikTok, atau membuat identitas palsu pada layanan;

- l. Menggunakan layanan dengan cara yang dapat menimbulkan konflik kepentingan atau mengganggu tujuan-tujuan dari layanan, seperti memperjualbelikan ulasan-ulasan dengan para pengguna lain atau menulis atau mendorong dibuatnya ulasan-ulasan palsu;
- m. Menggunakan layanan untuk mengunggah, mengirimkan, mendistribusikan, menyimpan, atau secara lain menyediakan dengan cara apapun: berkas yang mengandung virus, *trojans*, *worms*, *logic bombs* atau materi lainnya yang berbahaya atau dapat merusak dari segi teknologi; setiap iklan, ajakan, materi-materi promosi, "*junk mail*", "*spam*," "*chain letters*" "*pyramid schemes*," yang tidak diperkenankan atau tidak sah atau setiap bentuk ajakan lainnya yang dilarang setiap informasi pribadi milik pihak ketiga manapun, termasuk alamat-alamat, nomor-nomor telepon, alamat-alamat email, nomor dan fitur pada dokumen identitas pribadi (misalnya, nomor BPJS, nomor paspor) atau nomor-nomor kartu kredit materi apapun yang melanggar atau mungkin melanggar hak cipta, merek dagang atau hak kekayaan intelektual atau hak privasi lainnya milik orang lain; materi apapun yang mencemarkan nama baik pihak manapun, tidak senonoh, kasar, mengandung unsur pornografi, unsur kebencian atau penghasutan; materi apapun yang merupakan bentuk, mendorong, atau memberikan petunjuk-

petunjuk untuk melakukan tindak kriminal, kegiatan-kegiatan berbahaya, atau perbuatan yang merugikan diri sendiri materi apapun yang sengaja dibuat untuk memprovokasi atau memusuhi orang lain, terutama penghasutan (*trolling*) dan perundungan, atau yang bertujuan melecehkan, menyakiti, melukai, menakut-nakuti, membuat tertekan, mempermalukan atau memancing emosi orang lain materi apapun yang mengandung ancaman dalam bentuk apapun, termasuk ancaman-ancaman kekerasan fisik materi apapun yang bersifat rasis atau diskriminatif, termasuk diskriminasi atas dasar ras, agama, usia, jenis kelamin, disabilitas atau orientasi seksual seseorang

- n. Setiap jawaban, tanggapan, komentar, pendapat, analisa atau rekomendasi di mana pengguna tidak memiliki izin atasnya atau secara lain tidak memenuhi syarat untuk membuatnya; atau
- o. Materi yang, semata-mata atas penilaian dari TikTok, tidak dapat diterima atau yang membatasi atau melarang orang lain manapun untuk menggunakan layanan, atau yang dapat menyebabkan TikTok, layanannya atau para penggunanya mengalami kerusakan atau kerugian dalam bentuk apapun.

Di samping hal-hal di atas, pengaksesan dan penggunaan layanan TikTok oleh pengguna harus, tunduk pada panduan komunitas TikTok. TikTok mencadangkan hak, setiap saat dan

tanpa pemberitahuan sebelumnya, untuk menghapus atau menonaktifkan akses ke konten atas kebijaksanaan TikTok karena alasan apapun atau tanpa alasan. Beberapa alasan TikTok menghapus atau menonaktifkan akses ke konten adalah mencakup ditemukannya konten yang tidak pantas, melanggar ketentuan ini atau panduan komunitas TikTok, atau membahayakan layanan atau para pengguna TikTok. Sistem-sistem otomatis TikTok menganalisis konten pengguna untuk menyediakan fitur-fitur produk yang terkait dengan keperluan pribadi pengguna, seperti hasil-hasil pencarian yang disesuaikan, iklan dengan target tertentu (*tailored advertising*), dan deteksi *spam* dan *malware*. Analisis ini terjadi saat konten dikirim, diterima, dan disimpan.⁴²

2. Dasar hukum

Video merupakan karya sinematografi yang dilindungi dan diatur oleh UU Hak Cipta. Video atau konten TikTok memiliki hak cipta karena hak cipta ialah hak eksklusif yang timbul secara otomatis, penulis berpendapat bahwa video atau konten TikTok termasuk dalam perlindungan hak cipta. Pasal 40 ayat 1 huruf m UU Hak Cipta menjelaskan bahwa salah satu ciptaan yang dilindungi adalah karya sinematografi.

⁴² Tim Aplikasi TikTok. 2020. Ketentuan Layanan Aplikasi TikTok. <https://www.TikTok.com/legal/terms-of-service?lang=id>.

Konten TikTok dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk karya sinematografi yang dilindungi hak cipta. Beberapa dasar hukum yang berkaitan, antara lain:

1. UU Hak Cipta
2. UU ITE
3. Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2016 Terkait Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (*over the top*).

3. Hak yang Melekat Pada Aplikasi TikTok

Aplikasi TikTok merupakan aplikasi yang sedang digandrungi oleh banyak orang baik untuk hiburan maupun mengembangkan kreasi dalam bidang lukis, editing, usaha dan lain sebagainya. Hak cipta terdiri atas hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk terkait. Sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan.⁴³ Hak cipta secara otomatis melekat kepada penciptanya tanpa harus didaftarkan, dengan demikian hak yang melekat pada aplikasi TikTok adalah hak cipta yang menjadi dasar bahwa konten video yang diunggah diaplikasi

⁴³ Henra Tanu Atmadja, "Konsep hak ekonomi dan hak moral pencipta menurut sistem civil law dan common law", jurnal hukum Vol.10 Nomor 23, Hlm. 168

TikTok merupakan suatu karya kreativitas seseorang yang dibuat serta memiliki hak cipta yang tidak dapat dikurangi atau dibatasi.

F. Analisis Bentuk Perlindungan Hukum Kreator Konten terhadap Video TikTok yang dipublikasikan ulang untuk Tujuan Komersil

Bentuk perlindungan hukum, yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Penulis akan membahas bentuk perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh kreator konten terhadap video TikTok yang dipublikasikan ulang untuk tujuan komersil, yaitu :

1. Bentuk Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan upaya yang bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran. Bentuk perlindungan hukum yang dapat diterapkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta konten video TikTok, yakni dengan melakukan pendaftaran hak cipta. Walaupun dalam hal ini hak cipta timbul secara otomatis artinya tanpa harus didaftarkan pun hak cipta telah timbul pada diri pencipta, tetapi dengan adanya pendaftaran hak cipta konten video, maka kreator mempunyai pegangan yang kuat untuk membuktikan kepemilikan suatu konten video. Adapun cara yang dapat ditempuh dalam pendaftaran hak cipta bisa secara *online*

maupun *offline*. Pendaftaran hak cipta secara online dapat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut : ⁴⁴

- a. Masuk situs e-hakcipta.dgip.go.id
- b. Lakukan registrasi untuk mendapatkan *username* dan *password*
- c. *Login* menggunakan *username* yang telah diberikan
- d. Mengunggah dokumen persyaratan.
- e. Melakukan pembayaran setelah mendapatkan kode pembayaran pendaftaran hak cipta
- f. Menunggu proses pengecekan, pengecekan dokumen persyaratan formal, jika masuk kategori jenis ciptaan yang dikecualikan, dilakukan verifikasi, mengunggah dokumen persyaratan.
- g. *Approval*, sertifikat dapat diunduh dan dicetak sendiri oleh pemohon.

Sedangkan untuk pendaftaran secara offline, pencipta dapat mendaftar di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dengan membawa dokumen persyaratan yang dapat dilihat di laman hakcipta.dgip.go.id. Penulis berpendapat perlindungan hukum secara preventif juga dapat dilakukan oleh pencipta, dengan memberikan pengumuman di dalam blog atau website ataupun melakukan pengumuman konten video di internet secara berkala. Pemerintah juga dapat melakukan langkah preventif dengan melakukan edukasi tentang pelanggaran hak cipta kepada masyarakat, misalnya seminar nasional secara *daring* untuk umum

⁴⁴ Administrator.2019.cara mengurus hak cipta.<https://Indonesia.go.id/kategori/kepabeaan/431/cara-mengurus-hak-ciota>.diakses pada tanggal 20 februari pukul 20.1

dengan mengundang beberapa ahli. Penulis juga berpendapat bahwa dengan membuat suatu aplikasi edukasi hak cipta juga menjadi langkah perlindungan hukum preventif untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran hak cipta di masyarakat khususnya pengguna internet dan pengguna aplikasi video TikTok.

2. Bentuk Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum akhir yang dapat dilakukan apabila telah ada pelanggaran. Bentuk perlindungan hukum represif, yakni melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Pada jalur litigasi pencipta mengajukan permohonan ke Pengadilan Niaga. Dalam Pasal 99 ayat (3) UU Hak cipta menjelaskan bahwa apabila pencipta karya atau pemilik hak cipta tersebut merasa dirugikan, maka membuat permohonan putusan provisi yang ditujukan ke Pengadilan Niaga untuk melakukan beberapa hal, yaitu permintaan penghentian penggunaan konten video TikTok yang di publikasikan ulang untuk tujuan komersil seperti iklan dan lainnya, kemudian pencipta dapat meminta untuk menyita perangkat-perangkat yang digunakan oleh oknum atau pihak ketiga yang menggunakan video konten tersebut tanpa izin untuk tujuan komersil, selanjutnya pemusnahan hasil dari pelanggaran. Dalam Pasal 1365 BW juga menjelaskan bahwa bila ada seorang melakukan pelanggaran hukum, yang menimbulkan kerugian bagi orang maka orang

yang bersangkutan harus ganti rugi berupa kompensasi kepada pihak yang dilanggar haknya.

Berdasarkan hasil telah melalui pendekatan perundang-undangan dalam bentuk perlindungan hukum kreator konten TikTok yang kontennya dipublikasikan ulang oleh pihak ketiga tanpa persetujuan dari kreator dengan tujuan komersil, maka UU Hak Cipta dalam Pasal :

1. Pasal 95-Pasal 101 yang membahas mengenai bentuk penyelesaian sengketa serta tata cara gugatan jika dalam hal ini tidak terdapat kesepakatan lebih lanjut bagi kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian baik bagi pihak kreator maupun pihak lain yang memanfaatkan konten untuk tujuan komersil.
2. Pasal 102 membahas upaya hukum yang dapat dilakukan kedua belah pihak apabila merasa tidak adil dan merasa dirugikan oleh keputusan pengadilan niaga, seperti kasasi dan proses-proses selanjutnya.

Hal di atas dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan apabila tidak mencapai kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak. Berdasarkan pendekatan konseptual, dalam bentuk perlindungan hukum kreator konten TikTok yang diunggah ulang pihak lain untuk tujuan komersil, maka terdapat teori tentang hak yang berkaitan tentang hak kepribadian (*moral right or personlichkeitsrecht*). Teori ini dikenal sebagai teori *Monistism theory* atau teori monistisme yang dipelopori oleh *Bluntschi* dan kemudian dikembangkan oleh *Gierke* bahwa sebuah

karya cipta ialah merupakan hasil produk dari intelektualitas manusia sehingga menimbulkan hubungan yang sangat erat antara karya cipta dengan si penciptanya (*autor*).⁴⁵

Berkaitan dengan teori di atas, karya cipta tidak lepas dari kepribadian pencipta dalam menciptakan karyanya, dimana pencipta mempunyai hak untuk lebih mengedepankan kepentingan pribadi daripada kepentingan ekonomis. Penulis berpendapat dari kepentingan pribadi inilah yang melandasi untuk lebih detail dan spesifik melindungi karya cipta sendiri dengan melakukan pendaftaran ciptaan walaupun tidak diwajibkan atau hanya bersifat "senjata ampuh" apabila terjadi pemanfaatan secara luas oleh pengguna internet terhadap konten TikTok kreator lain dengan tujuan komersil.

Penulis berpendapat bahwa sifat dan sikap masyarakat khususnya pengguna TikTok cenderung tidak peduli dengan beberapa pengguna yang mengunggah konten orang lain sehingga perlu adanya "Pembuktian Resmi" oleh kreator untuk membuktikan kepemilikan suatu konten. Adanya bukti kepemilikan karya dapat membuat pengguna internet mengetahui aturan hukum dan bahwa pengunggahan suatu konten orang lain tanpa persetujuan kreator apalagi dengan tujuan komersil ini merupakan suatu pelanggaran hak cipta. Hal ini dapat mengakibatkan kreator lain menghentikan atau tidak lagi menciptakan suatu karya karena beranggapan bisa jadi karyanya dapat dimanfaatkan

⁴⁵ Syafrinaldi.2003. sejarah dan teori perlindungan hak kekayaan intelektual.jurnal singkat. Al-mawarid edisi IX.hal.7

oleh orang lain untuk tujuan komersil sehingga dapat menghentikan segala proses kreasi masyarakat apalagi dalam ketentuan aplikasi TikTok khususnya menganggap bahwa hal tersebut wajar dan merupakan resiko yang harus ditanggung oleh kreator.